



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
 Jl. Sultan Abdurrahman No. 89 KOTA PONTIANAK  
 KALIMANTAN BARAT  
<http://pn-pontianak.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**3,94 / 98,61%**

Jumlah	126 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 86 PEREMPUAN : 40
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 1 Diploma 3 : 7 SMP : 4 S1 : 48 SMU : 64 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 13 SWASTA : 43 TNI : 0 WIRAUSAHA : 1 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 68

**Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :**

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya 3,786 / PNBP ) 3,825
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,833
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,833

**Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :**

1. Sehubungan dengan menerima bukti transaksi yang sah setelah proses pembayaran pengadilan dilakukan di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner sehubungan dengan rincian biaya perkara serta biaya PNBP.
3. Sehubungan dengan menerima bukti transaksi yang sah setelah proses pembayaran pengadilan dilakukan di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner sehubungan dengan rincian biaya perkara serta biaya PNBP.
3. Sehubungan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner di pengadilan dan di website pengadilan berkaitan dengan biaya/tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan dari biaya atau tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan, biaya PNBPN tersebut disetorkan melalui kasir dengan diberikan bukti tanda terima, biaya panjar ongkos perkara disetorkan melalui rekening Bank BTN KC.Pontianak. (kecuali terhadap perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan biaya panjar ongkos perkaranya sudah tidak mencukupi untuk pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak).

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

4 April 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri